



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- **LIM HIN HWA**, NIK : 3173042202430001, Beralamat di Jl. Pengukiran III No. 52 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**;
- **LIM GOUW SIU HWA**, NIK : 3173044102450002, Beralamat di Jl. Pengukiran III No. 52 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**;
- **LIM AI HWA**, NIK : 3173047112460006, Beralamat di Jl. Pengukiran III No. 52 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon III**;
- **LEOPAARD PRAWIRA**, NIK : 3173042210530002, Beralamat di Jl. Pengukiran III No. 52 Pekojan Tambora Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai: **Para Pemohon**;

Para Pemohon selanjutnya memberikan Kuasa kepada : **Chris Santo Sinaga, S.H., Raymond Renaldy Tjakra, S.H., Anandra Febrita Bahar, S.H., M.H., dan Wenro Haloho, S.H.**, Advokat, Penasihat Hukum, dan Advokat Magang pada **Sinaga | Tjakra | Bahar Law Firm**, yang beralamat di The Mansion Bougenville Tower Fontana 26th Unit BF A1 – B1 Jl. Trembesi Raya No. 4 Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0231/PAK-STB/POA/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2021, dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 27 / PDT.P / 2021 / PN JKT.BRT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Kandung dari Almarhum/Almarhumah atas nama :

1. Nama : **GOUW KIM SIA**
Akta Kematian : No. 1.303/KM/JU/2011
2. Nama : **LIM TJOE HWE**
Akta Kematian : No. 1130/U/JB/2009

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak diluar kawin dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe, dimana Para Pemohon dilahirkan kedua orangtuanya sebelum dilakukannya Pernikahan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa atas kelahiran Para Pemohon telah dicatatkan sebagaimana akta kelahiran, sebagai berikut :
 - a. Pemohon I, lahir pada tanggal 22 Februari 1943 di Cikampek sebagaimana Akta Kelahiran No. 28/1953 Tanggal 12 April 1986 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;
 - b. Pemohon II, lahir pada tanggal 01 Februari 1945 di Cikampek sebagaimana Akta Kelahiran No. 29/1953 Tanggal 25 April 1986 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;
 - c. Pemohon III, lahir pada tanggal 30 Desember 1946 di Cikampek sebagaimana Akta Kelahiran No. 30/1953 Tanggal 26 November 1986 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;
 - d. Pemohon IV, lahir pada tanggal 22 Oktober 1953 di Jakarta sebagaimana Akta Kelahiran No. 6650/1953 Tanggal 12 April 1986 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;

Hal 2 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe pada tanggal 25 Februari 1981 telah mencatatkan pernikahannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana Akta Pernikahan No. 522 tanggal 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe juga memiliki 2 (dua) orang anak lainnya (saudara/ Para Pemohon), yaitu :
 - a. Gouw le Hoa, lahir pada tanggal 11 Mei 1951 di Jakarta sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3356/1951 Tanggal 26 November 1984 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;
 - b. Gouw May Hoa, lahir pada tanggal 31 Oktober 1956 di Jakarta sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 8175/1956 Tanggal 26 November 1984 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta;
5. Bahwa atas kedua anaknya sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) diatas telah dilakukan pengurusan akta kelahiran oleh Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe, sehingga kedua anaknya tersebut di dalam akta lahirannya telah disahkan sebagai anak kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe, namun karena terjadi kekecewaan (kealpaan) yang dilakukan oleh Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe, maka terhadap Para Pemohon di dalam akta lahirannya belum dilakukan pengakuan sebagai anak kandungnya;
6. Bahwa keseluruhan anak Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe telah diasuh dan dibesarkan dengan baik oleh Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe, hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Kartu Keluarga No. 403712 dengan Kepala keluarganya adalah Alm. Gouw Kim Sia (Bapak Para Pemohon);
7. Bahwa pada tanggal 22 November 2011 Alm. Gouw Kim Sia telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian No. 1.303/KM/JU/2011 tanggal 29 November 2011 dan Alm. Lim Tjoe Hwe juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana akta kematian No. 1130/U/JP/2009 tanggal 28 Juli 2009;
8. Bahwa Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe telah meninggalkan warisan bagi anak – anaknya, bahwa atas warisan tersebut keseluruhan anak – anaknya telah saling sepakat untuk melakukan pembagian warisan;
9. Bahwa untuk pelaksanaan pembagian warisan kepada Para Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan atas Pengesahan Anak Kandung, hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 272 KUH Perdata yang menyebutkan :

Hal 3 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, **disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.**"*;

10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari Pihak manapun atas permohonan dari Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Anak Kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum :

- Nama : LIM HIN HWA (Pemohon I)
NIK : 3173042202430001
Akta Kelahiran : No. 28/1953 Tanggal 12 April 1986
Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe

- Nama : LIM GOUW SIU HWA (Pemohon II)
NIK : 3173044102450002
Akta Kelahiran : No. 29/1953 Tanggal 25 April 1986
Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe

- Nama : LIM AI HWA (Pemohon III)
NIK : 3173047112460006
Akta Kelahiran : No. 30/1953 Tanggal 26 November 1986
Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe

- Nama : LEOPAARD PRAWIRA (Pemohon IV)
NIK : 3173042210530002
Akta Kelahiran : No. 6650/1953 Tanggal 12 April 1986
Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 4 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan perkara permohonan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Para Pemohon, dan atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan terhadap surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3173042202430001, atas nama LIM HIN HWA dari Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dikeluarkan tertanggal 12 Januari 2012, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3173044102450002, atas nama LIM GOUW SIU HWA dari Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dikeluarkan tertanggal 20 Januari 2012, (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 317304712460006, atas nama LIM AI HWA dari Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dikeluarkan tertanggal 19 Pebruari 2019, (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3173042210530002, atas nama LEOPAARD PRAWIRA dari Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dikeluarkan tertanggal 14 Desember 2011, (Bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 522/1981 tanggal 25 Pebruari 1981 antara GOUW KIM SIA dengan LIM TJOE HWE, dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil untuk Warga Negara Asing di Jakarta, (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 28/1953 tertanggal 12 April 1986 atas nama HIN HWA dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, (bukti P-6) ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 29/1953 tertanggal 25 April 1986 atas nama SIU HWA dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, (bukti P-7) ;

Hal 5 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 30/1953 tertanggal 26 November 1984 atas nama AI HWA dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, (bukti P-8) ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 6650/1953 tertanggal 12 April 1986 atas nama KIAN HWA dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta, (bukti P-9) ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1.303/KM/JU/2011 tanggal 29 November 2011 atas nama GOUW KIM SIA dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, (bukti P-10) ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1130/U/JB/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama LIM, TJOE HWE dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, (bukti P-11) ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 403712 tanggal 04 Juli 1990 atas nama Kelapa Keluarga GOUW KIM SIA Kelurahan Pekojan, Kecamatan tambora Jakarta Barat, (bukti P-12) ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Poto keluarga Para Pemohon dengan Alm GOUW KIM SIA dan Alm LIM, TJOE HWE, (bukti P-13) ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman koran atas meninggalnya Alm GOUW KIM SIA (Bapak para pemohon), (bukti P-14) ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman koran atas meninggalnya Alm LIM, TJOE HWE (Ibu para pemohon), (bukti P-15) ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Menteri kehakiman RI No. C2-3609 HT-02-01-HT-1988, tanggal 5 Desember 1988 atas perubahan nama dari LIM, KIAN HWA menjadi LEOPAARD PRAWIRA, (bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohoannya tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi GOUW MAY HOA :**
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung dari Para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah 6 (enam) bersaudara masing-masing bernama : Gouw Ie Hoa, Lim Hin Hwa, Lim Gouw Siu Hwa, Lim Ai Hwa,

Hal 6 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leopaard Prawira/Kian Hwa dan Gouw May Hoa, sedangkan Saksi adalah Anak yang ke 6 (enam);

- Bahwa Bapak Kandung Para Pemohon bernama Gouw Kim Sia, dan Ibu Kandung Para Pemohon bernama Lim, Tjoe Hwe;
- Bahwa selama hidupnya dulu Kedua Orang Tua Para Pemohon hidup bersama-sama serumah dengan ke enam orang Anak-anaknya tersebut di Pluit Sakti 5 No. 55 Jakarta Utara, dan Kedua Orang Tua Para Pemohon tersebut adalah satu-satunya suami istri sampai dengan Mereka meninggal dunia, dan Mereka tidak ada/tidak pernah menikah atau kawin lagi dengan Orang lain;
- Bahwa kemudian Orang Tua Para Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia tinggal serumah bersama-sama dengan Para Pemohon di Jl. Pengukiran III No. 52 Rt. 004 Rt. 03 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat, sebagaimana surat bukti P-12, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gouw Kim Sia, sedangkan Saudara Kandung Para Pemohon yang lainnya sudah kawin dan tinggal bersama keluarganya sendiri;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe tersebut, Awalnya melaksanakan perkawinan secara Adat/Agama dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, kemudian pada tanggal 25 Februari 1981, Perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa kemudian Saudara Kandung Para Pemohon lainnya yang bernama Gouw le Hoa, dan Gouw May Hoa telah dilakukan pengurusan Akta Kelahirannya oleh Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw Kim Sia (Bapaknya) sebagai Anak sah, sehingga kemudian Kedua Orang Saudara Kandung Para Pemohon tersebut sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya sudah diakui dan disahkan sebagai Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw Kim Sia dan Lim Tjoe Hwe (Orang Tua Kandung Para Pemohon), namun karena keteledoran (kelupaan/kealpaan) yang dilakukan oleh Orang Tua Para Pemohon yaitu Alm. Gouw Kim Sia/Bapaknya tersebut, maka terhadap Para Pemohon sampai dengan sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya belum dilakukan pengesahan Anak sebagai Anak Sah/Anak Kandungnya;

Hal 7 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak kandung Para Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November 2011, dan Ibu kandung Para Pemohon juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak sekarang ini adalah untuk disahkan sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe, karena sampai dengan sekarang ini status Para Pemohon adalah masih tetap sebagai Anak luar kawin/luar nikah dari seorang Ibu Lim Tjoe Hwe, sedangkan 2 (dua) Orang Saudara Kandung Para Pemohon yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, sudah disahkan sebagai Anak sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;
- Bahwa Pemohon IV yang bernama Lim Kian Hwa telah melakukan perubahan nama menjadi Leopaard Prawira, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tahun 1988;
- Bahwa Kakak dan Adik Para Pemohon (Saudara Kandung Para Pemohon lainnya) yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, tidak keberatan kalau Para Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan tentang Pengesahan Anak menjadi Anak sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua kandungnya) tersebut;
- Bahwa di persidangan Hakim juga telah menanyakan langsung kepada Saudara-Saudara Para Pemohon lainnya yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, Apakah Mereka berdua keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon ini, dan Mereka berdua menjawab dengan sepenuh hati dan ikhlas menyatakan bahwa Mereka berdua tidak berkeberatan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Sah/Anak Kandung dari Gouw Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tuanya), karena menurut Mereka berdua (Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa) memang mengakui dan membenarkan bahwa Para Pemohon adalah benar Saudara kandungnya, dan Anak Kandung dari pasangan suami istri Gouw Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua kandungnya) tersebut;
- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mengurus pengesahan anak sah ini, dan katanya Pihak Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat tersebut menyuruh Para Pemohon agar meminta ijin/mengajukan permohonan pengesahan anak sah terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2.

Saksi DANISEM :

Hal 8 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di rumah Kakak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bekerja di rumah Kakak Para Pemohon sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;
- Bahwa Kedua Orang Tua Para Pemohon (Gouw Kim Sia dan Lim Tjoe Hwe) tersebut telah meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa semasa hidupnya dulu Orang Tua Para Pemohon hidup serumah dengan Anak-Anaknya yaitu Para Pemohon dan Saudara-Saudara Kandung lainnya;
- Bahwa Para Pemohon suka kumpul bersama kalau hari raya Imlek di rumah Kakak Para Pemohon ;
- Bahwa selama hidupnya Orang Tua Para Pemohon hanya menikah 1 kali saja;
- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia, Orang Tua Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saudara Kandung Para Pemohon tidak keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan Akhirnya Para Pemohon mohon pada Hakim agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan perkara tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan selanjutnya Menyatakan sah secara hukum :

- Nama : LIM HIN HWA (Pemohon I);
- NIK : 3173042202430001;

Hal 9 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran : No. 28/1953, tanggal 12 April 1986;

Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;

▪ Nama : LIM GOUW SIU HWA (Pemohon II);

NIK : 3173044102450002;

Akta Kelahiran : No. 29/1953, tanggal 25 April 1986;

Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;

▪ Nama : LIM AI HWA (Pemohon III);

NIK : 3173047112460006;

Akta Kelahiran : No. 30/1953 Tanggal 26 November 1986;

Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;

▪ Nama : LEOPAARD PRAWIRA (Pemohon IV);

NIK : 3173042210530002;

Akta Kelahiran : No. 6650/1953, tanggal 12 April 1986;

Sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw Kim Sia dan Alm. Lim Tjoe Hwe;

Dengan alasan: sebagaimana telah diuraikan didalam permohonannya Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonannya Para Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan Apakah Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 16 (enam belas) surat bukti yaitu yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu yang bernama Gouw May Hoa dan Danisem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-16 adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dan keterangan 2 (dua) Orang Saksi Para Pemohon yang bernama Gouw May Hoa dan Danisem adalah sebagaimana yang telah diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan tersebut diatas yaitu dari surat-surat bukti dan

Hal 10 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Kandung Para Pemohon bernama Gouw, Kim Sia (Bapaknya), dan Lim, Tjoe Hwe (Ibunya);
- Bahwa Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandung Para Pemohon) tersebut mempunyai 6 (enam) Orang Anak yaitu yang bernama: Gouw Ie Hoa, Lim Hin Hwa, Lim Gouw Siu Hwa, Lim Ai Hwa, Leopoard Prawira/Lim Kian Hwa, dan Gouw May Hoa;
- Bahwa dulu Orang Tua Para Pemohon selama hidupnya tinggal serumah bersama sama dengan ke enam Anaknya tersebut di daerah Pluit Sakti 5 No. 55 Jakarta Utara, dan Kedua Orang Tua Para Pemohon tersebut adalah satu-satunya suami istri sampai dengan Mereka meninggal dunia, dan Mereka tidak ada/tidak pernah menikah atau kawin lagi dengan Orang lain;
- Bahwa kemudian Orang Tua Para Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia tinggal serumah bersama-sama dengan Para Pemohon di Jl. Pengukiran III No. 52 Rt. 004 Rt. 03 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat, sebagaimana surat bukti P-12, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gouw Kim Sia, sedangkan Saudara Kandung Para Pemohon yang lainnya sudah kawin dan tinggal sendiri bersama keluarganya tersebut;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe tersebut, Awalnya melaksanakan perkawinan secara Adat/Agama dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, baru kemudian pada tanggal 25 Februari 1981, Perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Pencatatan Sipil Warga Negara Asing Jakarta, Kutipan Akte Perkawinan No. 522/1981, tanggal 25 Pebruari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta;
- Bahwa kemudian Saudara Kandung Para Pemohon lainnya yang bernama Gouw Ie Hoa, dan Gouw May Hoa telah dilakukan pengurusan Akta Kelahirannya oleh Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw Kim Sia (Bapaknya) sebagai Anak sah, sehingga kemudian Kedua Orang Saudara Kandung Para Pemohon tersebut sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya sudah diakui dan disahkan sebagai Anak sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandung Para Pemohon), namun karena keteledoran (kelupaan/kealpaan) yang dilakukan oleh Orang Tua Para

Hal 11 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Alm. Gouw Kim Sia (Bapaknya) tersebut, maka terhadap Para Pemohon sampai dengan sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya belum dilakukan pengesahan Anak sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari Gouw Kim Sia (Bapak Kandungnya) tersebut, sehingga masih tertulis sebagai Anak Luar Kawin/Luar Nikah dari Lim, Tjoe Hwe;

- Bahwa Bapak Kandung Para Pemohon Gouw Kim Sia telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 22 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1.303/KM/JU/2011, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Ibu Kandung Para Pemohon juga sudah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1130/U/JP/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak sekarang ini adalah untuk disahkan sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe, karena sampai dengan sekarang status Para Pemohon tersebut masih sebagai Anak luar kawin/luar nikah dari seorang Ibu Lim, Tjoe Hwe, sedangkan 2 (dua) Orang Saudara Kandung Para Pemohon yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, sudah disahkan sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe;
- Bahwa Pemohon IV yang bernama Lim, Kian Hwa telah melakukan perubahan nama menjadi Leopaard Prawira, sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3609 HT-02-01-TH-1988, tanggal 5 Desember 1988;
- Bahwa Kakak dan Adik Para Pemohon (Saudara Kandung Para Pemohon lainnya) yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, tidak keberatan kalau Para Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan Pengesahan Anak menjadi Anak sah dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandungnya) tersebut;
- Bahwa di persidangan Hakim juga telah menanyakan langsung kepada Saudara-Saudara Para Pemohon lainnya yaitu Gouw, le Hoa dan Gouw, May Hoa, Apakah Mereka berdua keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon ini, dan Mereka berdua menjawab dengan sepenuh hati dan ikhlas menyatakan bahwa Mereka berdua tidak keberatan kalo Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Sah/Anak Kandung

Hal 12 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandungnya), karena menurut Mereka berdua memang mengakui dan membenarkan bahwa Para Pemohon adalah benar Saudara Kandungnya, dan Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandungnya) tersebut;

- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mengurus pengesahan anak sah ini, dan katanya Pihak Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat tersebut menyuruh Para Pemohon agar meminta ijin/mengajukan permohonan pengesahan anak sah terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan :

- Bahwa Orang Tua Kandung Para Pemohon bernama Gouw, Kim Sia (Bapaknya), dan Lim, Tjoe Hwe (Ibunya);
- Bahwa Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandung Para Pemohon) tersebut mempunyai 6 (enam) Orang Anak yaitu yang bernama: Gouw Ie Hoa, Lim Hin Hwa, Lim Gouw Siu Hwa, Lim Ai Hwa, Leopaard Prawira/Lim Kian Hwa, dan Gouw May Hoa;
- Bahwa dulu Orang Tua Para Pemohon selama hidupnya tinggal serumah bersama sama dengan ke enam Anaknya tersebut di daerah Pluit Sakti 5 No. 55 Jakarta Utara, dan Kedua Orang Tua Para Pemohon tersebut adalah satu-satunya suami isteri sampai dengan Mereka meninggal dunia, dan Mereka tidak ada/tidak pernah menikah atau kawin lagi dengan Orang lain;
- Bahwa kemudian Orang Tua Para Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia tinggal serumah bersama-sama dengan Para Pemohon di Jl. Pengukiran III No. 52 Rt. 004 Rt. 03 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat, sebagaimana surat bukti P-12, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gouw Kim Sia, sedangkan Saudara Kandung Para Pemohon yang lainnya sudah kawin dan tinggal sendiri bersama keluarganya tersebut;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe tersebut, Awalnya melaksanakan perkawinan secara Adat/Agama dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, baru kemudian pada tanggal 25 Februari 1981, Perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Pencatatan Sipil Warga Negara Asing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Kutipan Akte Perkawinan No. 522/1981, tanggal 25 Pebruari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta;

- Bahwa kemudian Saudara Kandung Para Pemohon lainnya yang bernama Gouw le Hoa, dan Gouw May Hoa telah dilakukan pengurusan Akta Kelahirannya oleh Orang Tua Para Pemohon yaitu Gouw Kim Sia (Bapaknya) sebagai Anak sah, sehingga kemudian Kedua Orang Saudara Kandung Para Pemohon tersebut sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya sudah diakui dan disahkan sebagai Anak sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua Kandung Para Pemohon), namun karena keteledoran (kelupaan/kealpaan) yang dilakukan oleh Orang Tua Para Pemohon yaitu Alm. Gouw Kim Sia (Bapaknya) tersebut, maka terhadap Para Pemohon sampai dengan sekarang ini di dalam Akta Kelahirannya belum dilakukan pengesahan Anak sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari Gouw Kim Sia (Bapak Kandungnya) tersebut, sehingga masih tertulis sebagai Anak Luar Kawin/Luar Nikah dari Lim, Tjoe Hwe;
- Bahwa Bapak Kandung Para Pemohon Gouw Kim Sia telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 22 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1.303/KM/JU/2011, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Ibu Kandung Para Pemohon juga sudah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1130/U/JP/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak sekarang ini adalah untuk disahkan sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe, karena sampai dengan sekarang status Para Pemohon tersebut masih sebagai Anak luar kawin/luar nikah dari seorang Ibu Lim, Tjoe Hwe, sedangkan 2 (dua) Orang Saudara Kandung Para Pemohon yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, sudah disahkan sebagai Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe;
- Bahwa Pemohon IV yang bernama Lim, Kian Hwa telah melakukan perubahan nama menjadi Leopaard Prawira, sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3609 HT-02-01-TH-1988, tanggal 5 Desember 1988;

Hal 14 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak dan Adik Para Pemohon (Saudara Kandung Para Pemohon lainnya) yaitu Gouw le Hoa dan Gouw May Hoa, tidak keberatan kalau Para Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan Pengesahan Anak menjadi Anak sah dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua kandungnya) tersebut;
- Bahwa di persidangan Hakim juga telah menanyakan langsung kepada Saudara-Saudara Para Pemohon lainnya yaitu Gouw, le Hoa dan Gouw, May Hoa, Apakah Mereka berdua keberatan atas permohonan pengesahan anak Para Pemohon ini, dan Mereka berdua menjawab dengan sepenuh hati dan ikhlas menyatakan bahwa Mereka berdua tidak berkeberatan kalo Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Sah/Anak Kandung dari pasangan suami isteri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua kandungnya), karena menurut Mereka berdua memang mengakui dan membenarkan bahwa Para Pemohon adalah benar Saudara kandungnya, dan Anak Kandung dari pasangan suami istri Gouw, Kim Sia dan Lim, Tjoe Hwe (Orang Tua kandungnya) tersebut;
- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat untuk mengurus pengesahan anak sah ini, dan katanya Pihak Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat tersebut menyuruh Para Pemohon agar meminta ijin/mengajukan permohonan pengesahan anak sah terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas (dari fakta-fakta hukum tersebut diatas), apabila dikaitkan / dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dan berdasarkan hukum, dan berdasarkan hal tersebut maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan amar penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, selanjutnya didalam Ayat (3) nya disebutkan bahwa berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Hal 15 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dalam peraturan per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

2. Menyatakan sah secara hukum :

- Nama : Lim Hin Hwa (Pemohon I);
NIK : 3173042202430001;
Akta Kelahiran : No. 28/1953, tanggal 12 April 1986;
Adalah sebagai anak sah dan kandung dari Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe;
- Nama : LIM GOUW SIU HWA (Pemohon II);
NIK : 3173044102450002;
Akta Kelahiran : No. 29/1953, tanggal 25 April 1986;
Adalah sebagai anak sah/anak kandung dari Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe;
- Nama : LIM AI HWA (Pemohon III);
NIK : 3173047112460006;

Hal 16 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran : No. 30/1953, tanggal 26 November 1986;

Adalah sebagai anak sah/anak kandung dari Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe;

▪ Nama : LEOPAARD PRAWIRA / KIAN HWA (Pemohon IV);

NIK : 3173042210530002;

Akta Kelahiran : No. 6650/1953, tanggal 12 April 1986;

Adalah sebagai anak sah/anak kandung dari Alm. Gouw, Kim Sia dan Alm. Lim, Tjoe Hwe;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan ditindak lanjuti;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Pebruari 2021**, oleh **RUSTIYONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dibantu oleh **AGUSTIAWAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T.T.D.

T.T.D

AGUSTIAWAN, S.H.M.H.

RUSTIYONO, SH., M.Hum.

Biaya - biaya :

- PNBP Rp. 30.000,-
- Proses perkara Rp. 150.000,-
- Panggilan Rp. -
- Redaksi Rp. 20.000,-
- Meterai Rp. 12.000,- +

J u m l a h Rp. 212.000,-

(Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Pen.No.27/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

